

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran ALLAH SWT atas segala rahmat, berkat dan kehendaknya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : “**PERLINDUNGAN NAMA DOMAIN MEREK TERKENAL TERHADAP TINDAKAN CYBERSQUATTING DI INTERNET MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA**“.

Terima kasih Penulis ucapkan kepada para pihak yang telah membantu dalam penyelesaian dalam penulisan yaitu:


1. Bapak Dr. Sihabudin, SH., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Ibu Siti Hamidah, SH., M.M., selaku Kepala Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
3. Bapak Bambang Winarno SH., M.S., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktunya dengan penuh kesabaran membimbing Penulis dalam proses penggerjaan skripsi ini.
4. Bapak M. Zairul Alam SH., M.H., selaku dosen pembimbing pendamping yang telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, pengarahan, Ilmu Pengetahuan, motivasi dan tantangan dalam penulisan skripsi ini.
5. Kedua Orang Tua saya ayahanda Bambang Hery Mulyono dan ibunda Dewi Apriastuti serta adik saya Bianda Bellachita dan keluarga besar yang senantiasa mendukung, mendoakan, dan tanpa ragu akan pencapaian dalam pendidikan dan cita-cita saya.



6. Teman-teman seperjuangan yang menemani selama kurang lebih 4 tahun ini Andika, Rangga, Sasha, Bianda, Fanny, Lidya, Ruby, Tika, Cahyo, Ivan, Rangga Rio Admi, Zinda, Taslim , dan special untuk Anissa Borny Coalta terimakasih atas dukungannya selama ini. Love you all guys.
7. Teman satu bimbingan Ryan, AL, Eka Hanisa, Irawan dkk yang sama-sama memberi semangat untuk segera menyelesaikan skripsi.
8. Warga BLC angkatan 2010 & 2011, terima kasih banyak atas kebersamaan kalian.

Penulis juga yakin skripsi ini jauh dari kata Sempurna, sehingga saran dan kritik akan selalu Penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan dalam penelitian ini. Besar harapan Penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan dan ingin mengembangkan penelitian ini.



Malang, Juli 2014

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
RINGKASAN	x

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Manfaat Penelitian.....	8
1.5. Sistematika Penulisan	10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Mengenai Internet Dan Nama Domain	12
2.2. Tinjauan Umum Mengenai <i>Cybersquatting</i>	25
2.3. Tinjauan Umum Mengenai Merek	28
2.4. Tinjauan Umum Mengenai Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perdata.....	40
2.5. Tinjauan Umum Doktrin Hukum Perdata Internasional Terkait Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Para Pihak Berbeda Kewarganegaraan.....	45
2.6. Tinjauan Umum Teori Pertanggung jawaban Hukum.....	46



BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian	50
3.2. Pendekatan Penelitian.....	50
3.3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	52
3.4. Teknik Analisis Bahan Hukum	55
3.5. Definisi Konseptual.....	55

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Merek Terkenal Atas Adanya Tindakan <i>Cybersquatting</i> Menurut Undang-Undang Merek, Undang-Undang ITE, UDRP dan Ketentuan Menurut Aturan PANDI (Pengelola Nama Domain Internet Indonesia).....	57
4.1.1 Perlindungan Menurut Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek	57
4.1.2 Perlindungan Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)	65
4.1.3 Perlindungan Menurut UDRP (<i>Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy</i>)	68
4.1.4 Perlindungan Menurut Aturan Yang Dikelola Oleh PANDI (Pengelola Nama Domian Indonesia)	80
4.2. Bentuk Perlindungan Hukum dalam Kasus Sony-AK.com dan <i>Landmark Case</i> Lainnya Menurut Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), UDRP dan Aturan PANDI.....	85



4.2.1 Bentuk Perlindungan Hukum dalam Kasus Sony-AK vs SONY CORP JAPAN	85
4.2.2 Bentuk Perlindungan Hukum dalam Kasus Nissan Motors Corp vs Nissan Computer Corp.....	96
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
1. Kesimpulan.....	105
2. Saran	106
DAFTAR PUSTAKA	107



DAFTAR TABEL DAN SKEMA

Table

Halaman

Tabel 1. Perbedaan Nama Domain & Merek 63

Skema

Halaman

Skema 1. Pengaturan Nama Domain berdasarkan ICANN dan UDRP..... 74



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 1. Pemeriksaan Nama Domain (.id).....	84
Gambar 2. Hasil dari Pemeriksaan Nama Domain (.id).....	85
Gambar 3. Pemeriksaan Nama Domain yang telah Terdaftar (.com)	87
Gambar 4. Hasil dari pemeriksaan nama domain (.com)	88
Gambar 5. Bukti sertifikat Nissan Computer Corporation.....	99
Gambar 6. Contoh tampak depan situs Nissan.com.....	100
Gambar 7. Nama domain Nissan.com yang telah terdaftar ICANN	103
Gambar 8. Data – data Nissan.com dalam situs ICANN	104
Gambar 9. Lanjutan Data – data Nissan.com dalam situs ICANN	105



RINGKASAN

Kemajuan yang dialami oleh internet memiliki banyak dampak dalam berbagai aspek kehidupan manusia, salah satunya berdampak pula pada kegiatan perdagangan, dalam kegiatan perdagangan pemasaran produk barang maupun jasa menggunakan media internet untuk pemasarannya. Adanya pemasaran melalui internet, maka merek dari perusahaan tersebut dibentuk ke dalam suatu nama domain di internet. Penggunaan nama domain dapat disalah gunakan oleh pihak yang ingin mendapatkan keuntungan dari ketenaran suatu merek, sehingga muncul istilah pembajakan merek melalui sebuah nama domain. *Cybersquatting* merupakan tindakan pembajakan merek melalui nama domain tersebut, pihak yang membajak atau membuat nama domain dengan meniru nama merek terkenal lalu menjualnya kembali kepada pihak lain. Bagi perusahaan yang sudah memiliki reputasi yang bagus dan dikenal dimasyarakat luas, hal ini tentulah sangat meresahkan, karena hal ini berkaitan dengan nama besar dan nama baik perusahaan. Perusahaan yang diincar biasanya perusahaan terkemuka yang sudah mempunyai nama besar. Modus yang digunakan oleh para *Cybersquatters* tersebut adalah dengan sering menggunakan alamat dengan nama-nama tertentu untuk memanfaatkan lalu lintas *online (online traffic)* untuk kepentingan tertentu atau mereka hanya menawarkan domain tersebut ke pemilik dengan harga tinggi.

Dalam penyelesaian terkait *Cybersquatting* terdapat beberapa perbedaan mengenai merek dengan nama domain, dengan begitu dapat ditempuh yaitu dengan cara memperluas definisi tentang merek sebagai suatu nama domain sehingga segala sesuatu yang berkaitan dengan nama domain dapat pula diselesaikan dengan peraturan merek yang ada, dikarenakan belum adanya undang-undang khusus yang mengatur tentang masalah nama domain, oleh karena itu dapat diselesaikan menggunakan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek (UUM) yang dalam penyelesaiannya dibantu dengan menggunakan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), PANDI merupakan badan hukum yang kewenangannya diberikan oleh Pemerintah yang bertujuan untuk mengelola peraturan yang berkaitan mengenai nama domain di Indonesia, dan yang terakhir menggunakan mekanisme UDRP (



The Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy) yang didirikan oleh komisi ICANN (*Internet Corporation for Assigned Names and Numbers*) yaitu komisi Internasional yang didirikan oleh Amerika yang bertujuan untuk mengatur kebijakan nama domain.



SUMMARY

Progress experienced by the Internet has a lot of impact in many aspects of human life, one of which impact the trading activities, the activities of the marketing trade goods and services using the internet for marketing. The existence of marketing through the Internet, then the brand of the company is formed into a domain name on the internet. Usage of domain names can be abused by those who want to benefit from the notoriety of a brand, so that the term piracy of the brand through a domain name. Cybersquatting is the act of hijacking the brand through a domain name, or make those who hijack domain names by mimicking the famous brand name, and sell them to other parties. For companies that already have a good reputation and widely known in the community, it would have been very disturbing, because it is associated with big name and reputation of the company. That usually was targeted is a leading company and have had a great name. Mode used by the Cybersquatters is the frequent use of the addresses specified names to take advantage of online traffic (online traffic) to a particular interest or they only offer the domain to the owner at a high price.

In a related settlement Cybersquatting there are some differences regarding the brand with the domain name, so can be taken in particular by expanding the definition of a brand as a domain name so that everything related to a domain name can also be solved with legislation existing brand, due to the lack of legislation special law regulating the issue domain name, therefore, can be solved using the Law No.. 15 of 2001 on Trademarks (UUM) who assisted with used the No.11 of 2008 on Information and Electronic Transactions (ITE), PANDI is a statutory body and authority granted from the Government which aims to manage the related regulations regarding the domain name in Indonesia, and the latter using the UDRP mechanism (The Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy) which commission established by ICANN (Internet Corporation for Assigned names and Numbers) is the International commission established by the U.S. which aims to set up a domain name policy.





UNIVERSITAS BRAWIJAYA

